

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP *DISSENTING OPINION* DALAM PUTUSAN PERKARA CERAI GUGAT (Studi Putusan Nomor 0164/Pdt.G/2014/PA.Mlg)

A. Analisis Terhadap Deskripsi *Dissenting Opinion* Dalam Putusan Perkara Cerai Gugat Nomor 0164/Pdt.G/2014/PA.Mlg.

Pengadilan Agama merupakan lembaga yang berasaskan personalitas keIslaman, yang mana keputusan maupun dasar hukumnyapun di samping Undang-Undang adalah berdasarkan hukum Islam. Hakim di Pengadilan Agama dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang mempunyai wewenang untuk mengadili perkara, dalam menjatuhkan penetapan maupun putusan adalah melalui pertimbangan dan dasar hukum baik berupa Undang-Undang maupun pendapat-pendapat para ulama, al-Qur'an maupun Hadis nabi yang sesuai dengan duduk perkara yang telah diajukan agar tidak merugikan para pihak yang berperkara.

Perceraian merupakan hal yang sering terjadi pada pasangan suami istri akibat suatu sebab atau keadaan. Padahal perceraian merupakan hal buruk yang harus dihindari. Berdasarkan dengan ketentuan angka 4 huruf (e) UU No.1 tahun 1974 pada intinya diuraikan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka prinsipnya yang harus dianut adalah mempersukar/mempersulit terjadinya perceraian. Pasal tersebut menjelaskan bahwa prinsip pernikahan harus dilakukan dan dijalankan oleh suami istri agar tujuan pernikahan bisa terwujud dan agar

perceraian sulit terjadi dan dilakukan. Mengenai tujuan pernikahan juga terdapat pada firman Allah SWT surat Ar-Rūm ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹

Untuk itulah dalam memutuskan perkara perceraian majelis hakim Pengadilan Agama Kota Malang sangat teliti dan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh agar suami istri tidak dengan mudah melakukan perceraian. Dalam putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor 0164/Pdt.G/2014/PA.Mlg tentang cerai gugat, dalam putusan tersebut pada tahap musyawarah masing-masing hakim mempunyai kebebasan dalam berpendapat berdasarkan keyakinan, kepribadian, ilmu pengetahuan masing-masing hakim dan Pengalaman hidup sehingga bisa menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), tetapi pendapat berbeda dari seorang hakim tidak terlepas dari unsur alasan hukum dan dalam berpendapat juga berdasarkan nilai hukum yang hidup di masyarakat dan sumber hukum lainnya untuk menjatuhkan putusan.²

Pada dasarnya proses pengambilan putusan hakim melalui Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dilakukan secara musyawarah mufakat

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah...*, 406.

² Rusmulyani, *Wawancara Hakim Pengadilan Agama Kota Malang*, 06 Juni 2014.

bersungguh-sungguh untuk menghasilkan suara bulat, namun jika tidak ditemui kesepakatan bulat dikarenakan ada perbedaan pendapat yang tidak dapat ditemukan kesepakatannya, maka putusan di ambil dengan pengambilan suara (*voting*) menghasilkan suara mayoritas dan minoritas. Suara minoritas inilah yang disebut *dissenting opinion* harus dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan.

Selama perkawinan, Penggugat dan tergugat telah mempunyai 2 orang anak. Oleh karena itu, tergugat tidak menginginkan perceraian karena jika perceraian sampai terjadi, maka kasihan masa depan anak-anak Penggugat dan tergugat. Sedangkan, Penggugat menginginkan perceraian dan tidak mau membatalkan gugatan, hal tersebut karena tergugat jatuh cinta pada lelaki lain. maka, Penggugat menghalalkan berbagai cara dan alasan, tidak mau mendengar nasehat orang tua/kerabat, serta tidak memperdulikan masa depan anak-anak.

Untuk hal tersebut maka Majelis hakim memutuskan untuk tidak menerima gugatan penggugat karena juga memperhatikan sisi kemaslahatan anak dari segi jasmani maupun rohani, yang mencakup pendidikan, kesehatan, perhatian dan belaian kasih sayang orang tua dalam masa pertumbuhannya, yang sangat mempengaruhi kehidupan di masa depannya kelak.

Dalam memutuskan perkara Nomor 0164/Pdt.G/2014/PA.Mlg Pengadilan Agama Kota Malang terjadi perbedaan pertimbangan hukum diantara majelis hakim tentang keterangan tambahan secara lisan atas duplik

tergugat, bahwa antara penggugat dan tergugat tetap melakukan hubungan suami istri bahkan setelah gugatan cerai diajukan di Pengadilan Agama Kota Malang, hal tersebut masih rutin dilakukan sampai terakhir hal tersebut dilakukan dua hari sebelum sidang pada tanggal 8 April 2014 dan atas keterangan tersebut penggugat mengakui dan membenarkan.

Perbedaan diantara majelis hakim dalam memutuskan perkara ini adalah dalam pemahaman pembuktian. Hakim ketua dan hakim anggota I menilai bahwa pengakuan penggugat tentang masih melakukan hubungan suami istri dengan tergugat dua hari sebelum sidang bukan merupakan alat bukti yang sah karena perkara tersebut belum masuk pada tahap pembuktian, akan tetapi masih pada tahap jawab menjawab antara penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, dalil gugatan penggugat menjadi gugur dan hangus, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Sedangkan, menurut hakim anggota II pengakuan penggugat yang dilakukan di depan sidang tentang masih melakukan hubungan suami istri dengan tergugat dua hari sebelum sidang merupakan alat bukti yang sah, sempurna dan mengikat, sedangkan perkara ini sudah termasuk dalam tahap pembuktian bukan tahap jawab menjawab. Tapi, dalam kenyataannya perkara ini masih tahap jawab menjawab dan belum masuk pada tahap pembuktian.

Dalam perkara ini hakim anggota II menerapkan pasal 174 HIR yaitu:

“pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, entah pengakuan itu

diucapkan sendiri, entah dengan perantara orang lain yang di beri kuasa khusus". Sehingga gugatan harus dinyatakan di tolak".³

Telah dijelaskan pada pembahasan dalam BAB III bahwa Hakim Pengadilan Agama Kota Malang menyatakan putusan perkara Nomor 0164/Pdt.G/2014/PA.Mlg tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dengan alasan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi tidak beralasan karena ternyata hubungan layaknya suami istri tetap dilakukan secara rutin yang menunjukkan rumah tangga masih ada harapan untuk rukun lagi, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan (*obscuur libel*).

Hakim ketua dan hakim anggota I menyatakan gugatan *obscuur libel* karena penggugat telah melakukan perubahan dalil gugatannya dari keadaan rumah tangganya yang tidak harmonis menjadi masih harmonis, sementara dalam *petitumnya* penggugat meminta untuk dijatuhkan talak satu bāin sughro, maka dalam hal ini antara dalil gugatan dan *petitumnya* bertentangan. Hakim ketua dan hakim anggota I memutuskan perkara cerai gugat yang diajukan oleh penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) karena pengakuan yang dilakukan dan diucapkan oleh penggugat bukan merupakan alat bukti yang sah karena perkara cerai gugat pada putusan perkara Nomor 0164/Pdt.G/2014/PA.Mlg belum masuk pada tahap pembuktian. Akan tetapi, masih tahap jawab menjawab. Dalam hukum

³ Mushtofa, *Wawancara Hakim Pengadilan Agama Kota Malang*, 06 Juni 2014.

acara jika perkara diputus sebelum tahap pembuktian maka putusan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).⁴

Akan tetapi terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Anggota II yakni MUSTHOFA, SH, MH, bahwa gugatan tersebut seharusnya di tolak dengan alasan bahwa gugatan *a quo* telah memenuhi syarat formal, baik aspek kompetensi absolut, kompetensi relatif, maupun *legal standing* sehingga tidak tepat jika dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam jawaban duplik, Tergugat menambahkan keterangan secara lisan masih tetap melakukan hubungan suami istri selama proses persidangan berlangsung (lebih sepuluh kali), bahkan dua hari sebelum sidang tersebut masih melakukan hubungan suami istri, dan atas keterangan Tergugat tersebut dibenarkan atau diakui oleh Penggugat. Dan berdasarkan keterangan Tergugat dan Penggugat tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat masih tetap tinggal serumah dan melakukan hubungan suami istri secara rutin sebagaimana mestinya sehingga gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian tidak cukup alasan, oleh sebab itu gugatan tersebut harus di tolak.

Hakim ketua dan hakim anggota I menyatakan pendapat perkara cerai gugat yang diajukan oleh penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) sedangkan hakim anggota II menyatakan perkara cerai gugat yang diajukan penggugat di tolak. Maka, dalam putusan disini

⁴ Rusmulyani, *Wawancara Hakim Pengadilan Agama Kota Malang*, 06 Juni 2014.

jatuh pada pendapat hakim ketua dan hakim anggota I yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

B. Analisis Yuridis Terhadap *Dissenting Opinion* Dalam Putusan Perkara Cerai Gugat Nomor 0164/Pdt.G/2014/PA.Mlg.

Permasalahan pokok yang menyebabkan putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor 0164/Pdt.G/2014/PA.Mlg terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) adalah pertimbangan majelis hakim tentang keterangan tambahan secara lisan atas duplik tergugat kepada majelis hakim dan atas keterangan tersebut penggugat mengakui dan membenarkan.

Hal yang melatar belakangi terjadinya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) adalah masalah pengakuan penggugat. Hakim anggota II menilai bahwa pengakuan penggugat adalah alat bukti yang sah dan perkara ini sudah masuk pada tahap pembuktian. Padahal pada kenyataannya perkara ini masih dalam tahap jawab menjawab dan belum masuk pada tahap pembuktian. Hakim anggota II menerapkan pasal 174 dalam perkara ini, Menurut hakim anggota II pengakuan pada pasal tersebut adalah cukup menjadi bukti, dan pengakuan baik diucapkan oleh penggugat maupun tergugat sama-sama mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti. Maka hakim anggota II menyatakan gugatan tersebut di tolak, Karena perkara tersebut sudah masuk pada tahap pembuktian yaitu dengan pengakuan penggugat. Gugatan dinyatakan di tolak dijatuhkan setelah menempuh semua tahap pemeriksaan, akan tetapi ternyata dalil-dalil gugatan tidak terbukti dan dalam perkara ini penggugat tidak bisa memberikan bukti dalil gugatannya. Oleh karena itu,

hakim anggota II menyatakan bahwa gugatan pada perkara ini adalah di tolak.⁵

Sedangkan menurut hakim ketua dan hakim anggota I pasal 174 tidak bisa diterapkan dalam perkara ini karena pada perkara tersebut yang melakukan pengakuan adalah penggugat, sedangkan yang dimaksud pengakuan pada pasal tersebut adalah pengakuan dari pihak tergugat. Maka pasal 174 tidak bisa diterapkan dalam perkara ini dan putusan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).⁶

Dalam pembahasan ini permasalahan tersebut akan penulis analisis berdasarkan hukum acara perdata terutama masalah pengakuan dalam pembuktian, KUH Per dan H.I.R (*Herziene Inlandsch Reglement*).

Pada pasal 174 HIR menerangkan tentang pengakuan yaitu “pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, entah pengakuan itu diucapkan sendiri, entah dengan perantaraan orang lain yang di beri kuasa khusus”.⁷

Pada pasal 311 R.Bg juga dijelaskan yaitu “pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa”.⁸

Dan pada pasal 1925 KUH Perdata dijelaskan yang berwenang memberi pengakuan adalah dilakukan sendiri yakni penggugat dan tergugat, dan kuasa hukum tergugat dan penggugat dapat berupa tertulis dan lisan di depan persidangan dengan cara tegas.⁹

Menurut penulis, sesuai dengan hukum acara pengakuan yang dimaksud dalam pasal diatas seharusnya diterapkan pada pengakuan tergugat

⁵ Mushtofa, *Wawancara Hakim Pengadilan Agama Kota Malang*, 06 Juni 2014.

⁶ Munasik, *Wawancara Hakim Pengadilan Agama Kota Malang*, 06 Juni 2014.

⁷ Pasal 174 H.I.R.

⁸ Pasal 311 R.Bg.

⁹ Pasal 1925 KUH Perdata.

karena jika pengakuan tersebut dilakukan oleh penggugat maka pasal tersebut tidak tepat diterapkan dalam perkara ini. Oleh karena itu, pengakuan penggugat tentang masih melakukan hubungan suami istri dengan tergugat dua hari sebelum sidang menggugurkan semua dalil gugatan penggugat dan menjadikan gugatan penggugat hangus karena penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatan cerai.

Pada pasal 174 perkara perceraian masuk pada kelompok hukum perorangan (*Personenrecht*) bukan kelompok hukum kebendaan, oleh karena itu pasal tersebut tidak tepat diterapkan dalam perkara ini. Seperti pada putusan MA 863k/ptd/1990 tanggal 28 November 1997 yang menjelaskan bahwa tidak dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pengakuan atas kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbul kebohongan besar ex pasal 208 BW yaitu perceraian suatu perkawinan tidak boleh terjadi karena persetujuan suami istri. Persetujuan suami istri saja tidak bisa menyebabkan perceraian, dalam perkara ini pengakuan penggugat saja tidak bisa menyebabkan perceraian dan membuat hakim memberikan putusan untuk mengabulkan gugatan cerai.

Dan pengakuan dalam dunia peradilan adalah mengakui adanya hak orang lain yang ada pada diri pengaku itu sendiri dengan ucapan atau berstatus sebagai ucapan meskipun untuk masa yang akan datang. Hal tersebut sesuai dengan perkara ini bahwa pengakuan seharusnya dilakukan oleh tergugat dan gugatan dalam perkara ini adalah tidak dapat diterima.

Dan pada pasal 408 Undang-undang perdata mesir bahwa yang dimaksud pengakuan adalah:

اعْتِرَافُ الْحَصَمِ أَمَامَ الْقَضَاءِ بِوَاقِعَةِ قَانُونِيَّةٍ مُدَّعَى بِهَا عَلَيْهَا

Artinya pengakuan pihak lawan (tergugat/tertuduh) dimuka sidang tentang suatu peristiwa hukum yang dituduhkan/digugatkan kepadanya.

Hujjah yang paling kuat ialah: pengakuan si tergugat. Untuk membenarkan pengakuan, maka hendaklah orang yang memberikan pengakuan itu dalam keadaan berakal, baligh, tidak dipaksa dan bukan orang yang dibawah pengampuan. Oleh karenanya pengakuan orang-orang yang dipaksa, anak kecil, orang gila dan sebagainya, tidaklah dianggap sah.

Pendapat hakim anggota II tidak dapat disalahkan dan harus dihormati dan bahkan diberikan kesempatan juga untuk dibuka, sehingga masyarakat dapat mengetahuinya secara transparan. Karena, setiap hakim mempunyai kebebasan dalam berpendapat berdasarkan keyakinan, kepribadian, ilmu pengetahuan masing-masing hakim dan Pengalaman hidup.

Pada pasal 32 UU Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2004 jo No. 14 Tahun 1985, juga dijelaskan mengenai *dissenting opinion* yaitu bahwa Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan, namun pengawasan dan kewenangan seperti itu tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Asas kebebasan hakim

mempunyai potensi kuat untuk terjadinya *dissenting opinion* dalam pemeriksaan suatu perkara di Pengadilan.

Kedudukan putusan *dissenting opinion* dalam putusan menjadi satu kesatuan dan hakim yang *dissenting opinion* juga ikut tanda tangan dalam putusan. Sesuai dengan UU No.5 tahun 2004 tentang perubahan UU No.14 tahun 1985 yang telah disahkan DPR-RI bulan Desember 2003, mencantumkan pasal 19: Ayat 5 yaitu:

“Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai kata mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan”.

Penulis menilai bahwa perkara ini lebih tepat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dari pada di tolak, karena berdasarkan fakta-fakta yang ada bahwa penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatan dengan melakukan senggama dan penggugat mengakui bahwa penggugat dan tergugat masih melakukan hubungan suami istri, maka berdasarkan hal tersebut pengakuan penggugat menhanguskan dan mementahkan posita penggugat. Perkara ini juga belum sampai pada tahap pembuktian karena dengan pengakuan penggugat tersebut ditahap jawab menjawab majelis hakim menganggap tidak sungguh-sungguh dalam mempertahankan dalil-dalil gugatannya maka posita penggugat hangus

Pada prinsipnya, pemeriksaan perkara sudah berakhir apabila salah satu pihak memberikan pengakuan yang bersifat menyeluruh terhadap materi pokok perkara. Apabila tergugat mengakui secara murni dan bulat atas materi

pokok yang didalilkan penggugat, dianggap perkara yang disengketakan telah selesai, karena dengan pengakuan itu telah dipastikan dan diselesaikan hubungan hukum yang terjadi antara para pihak. Namun menurut putusan MA No. 288 K/Sip/1973, hakim berwenang menilai apakah pengakuan tersebut mengandung kebenaran atau kebohongan. Mengenai kekuatan pembuktian alat bukti diatur dalam pasal 1925 KUH Perdata dan pasal 174 merupakan pengakuan yang murni dan bulat. Kebenaran yang terkandung dalam pengakuan yang murni adalah merupakan kekuatan yang bersifat mutlak dan hakim terikat untuk menerima kebenaran tersebut, akan tetapi hal tersebut jika diterapkan pada perkara yang tergugatnya memberi pengakuan. Sedangkan dalam perkara ini penggugat yang memberi pengakuan jadi pasal tersebut tidak bisa diterapkan.

Pada gugatan antara *petitum* dan *posita* mestinya saling mendukung atau sejalan dengan peristiwa-peristiwa konkrit.¹⁰ Gugatan terdiri dari dua bagian yaitu *fundamentum petendi* (yang berisi uraian peristiwa dan dasar hukum gugatan) serta *petitum* (apa yang dituntut). *fundamentum petendi* harus memenuhi syarat jelas dan lengkap, dan dalam perkara Nomor 0164/Pdt.G/2014/PA.Mlg, *fundamentum petendi* tidak jelas dan tidak lengkap, dan *petitum* tidak pasti dan tidak terang, maka gugatan tersebut adalah *obscuur libel* (gelap atau samar-samar). Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka gugatan penggugat disamping telah dibuat dengan tidak cermat dan tidak terang, juga tidak lengkap sehingga *obscuur libel*, oleh

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...*, 893.

karenanya gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Putusan *dissenting opinion* mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagaimana putusan yang tidak memuat *dissenting opinion*. Pada putusan perkara Nomor 0164/Pdt.G/2014/PA.Mlg terdapat *dissenting opinion* yaitu mayoritas hakim menyatakan putusan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dan hakim minoritas menyatakan putusan di tolak. Kedua putusan tersebut mempunyai akibat hukum yang berbeda.

Akibat hukum pada putusan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) adalah penggugat mempunyai kesempatan untuk mengajukan kembali gugatan dengan masalah dan alasan yang sama, yaitu dengan memperbaiki atau menghilangkan cacat formil yang terdapat pada gugatan dan bisa mengajukan banding. Sedangkan, akibat hukum pada putusan di tolak adalah penggugat tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan kembali gugatan dengan masalah dan alasan yang sama dan bisa mengajukan banding.

Dissenting opinion jarang sekali terjadi dan ditemui dalam sebuah putusan, bahkan dari sekian banyak putusan yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Malang, bisa saja hanya terdapat satu putusan yang mengalami *dissenting opinion* dalam beberapa tahun. Oleh karena itu, alangkah baiknya Majelis hakim dalam memutus perkara kalau bisa hakim itu menghilangkan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*).